

# AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN DI DESA SENDURO KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

Oleh : Angga Trie Sugiarto Wibowo  
Fisip, Surabaya

## Abstract

The principles co-administration is effort of the central government as funder with contribute task to the local government for improve effective and efficient do implementation government, development management and public service. The study aims to understand and analyze about process and influence effect accountability principles co-administration in the local government Senduro Sub district Lumajang Regency. This study is a descriptive research with qualitative research method. The method collecting data in this study was used interviews and documentation. The result of this research showing that: 1) the process implementation of accountability principles co-administration in the Senduro Village Senduro Sub district Lumajang Regency was doing a good. In this means, need to enhanced and maintained. 2) The factors that influence it, namely the time, cost, effectiveness, externalities.

**Keywords : *Accountability, Co-administration, Local Government***

## Latar Belakang

Sebagai konsekuensi dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang implementasinya dalam pelaksanaan pemerintahan desa, yaitu Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan Asas Desentralisasi dan Asas Dekonsentrasi. Ini berarti Asas Tugas Pembantuan dapat diselenggarakan melalui pola dari pemerintah kepada daerah (propinsi/kabupaten) dan desa, serta dari daerah (propinsi/kabupaten) kepada desa, namun dalam perjalanannya, desa dengan menggunakan Asas Tugas Pembantuan justru terkadang sebagai alat untuk menjangkau dan menertibkan rakyatnya. Secara netral, desa didudukkan sebagai organ negara dalam tataran paling bawah. Selain itu, dalam cara kerja birokrasi pemerintahan selama ini, desa berperan tidak lebih dari sekedar kaki tangan pemerintah. Desa adalah suatu institusi kemasyarakatan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Melalui desa ini masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk melakukan pengelolaan konflik dan mengembangkan kemaslahatan bersama. Dalam konotasi inilah desa didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum ataupun entitas sosial politik yang bukan hanya berhak namun juga mampu mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingannya sendiri (Purwo Santoso, 2006: 239).

Akuntabilitas publik merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi pemerintahan desa, tetapi secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi Kepala Desa. Ketika Kepala Desa sudah memainkan fungsi sosialnya dengan baik, maka Kepala Desa cenderung mengabaikan akuntabilitas publik yang harus tersampaikan di hadapan masyarakat. Ia tidak perlu mempertanggungjawabkan program, kegiatan, dan keuangannya, meski yang terakhir ini sering menjadi masalah yang serius. Proses intervensi negara ke desa dan integrasi desa ke negara menjadikan Kepala Desa lebih peka terhadap akuntabilitas administratif daripada akuntabilitas politik pada basis konstituennya.

Menurut Joko Widodo (2001: 1), menyebutkan ada empat unsur utama yaitu akuntabilitas (*accountability*), adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi. Kriteria atau unsur-unsur yang dikemukakan tersebut, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua kriteria pokok yang selalu ada dalam *good governance*. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* dewasa ini boleh dikatakan sebagai harga mati yang harus dilakukan pemerintah. Akuntabilitas atau tanggung gugat lembaga eksekutif selain disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan paradigma *good governance* dan perkembangan demokratisasi juga karena kesadaran kritis masyarakat yang sudah mulai tumbuh subur.

Akuntabilitas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa, menggunakan penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan dirasakan masih lemah. Ini terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang proses dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan di Desa Senduro oleh aparatur desa kurang transparan. Hambatan atau kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa yang sempurna juga menjadi faktor penyebab lemahnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan di Desa Senduro. Adapun rumusan penelitian adalah Akuntabilitas pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?, dan apakah faktor penghambat dan pendukungnya ?

### **Landasan Teori Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses di mana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni, 2011).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 29 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah”. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 29).

Pemerintahan Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati” (Widjaja, 2003: 3).

### **Konsep Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Konsep Tugas Pembantuan menurut Koswara (2003) adalah penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya. Sedangkan menurut Joeniarto (1979: 31), disamping pemerintah lokal/daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga urusan-urusan rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat pula diberi Tugas-tugas Pembantuan (medebewind). Adapun Tugas Pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya (Joeniarto, 1979: 31). Lebih lanjut Bagir Manan (2001: 147) mengemukakan bahwa urusan rumah tangga dalam Tugas Pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibantu, sedangkan substansi tetap ada satuan pemerintahan yang dibantu.

Baik dalam otonomi maupun Tugas Pembantuan, daerah sama-sama mempunyai kebebasan mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepentingan umum. Dari berbagai peraturan perundang-undangan pendapat para ahli sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa inisiatif pemberian Tugas Pembantuan selalu datang dari pemberi tugas.

Dalam pemerintahan bahwa sebagai konsekuensi dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian diperjelas dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, Pemerintah diwajibkan melaksanakan Asas Desentralisasi dan Asas Dekonsentrasi dalam menyelenggarakan Pemerintah di Daerah. Tetapi disamping Asas Desentralisasi dan Asas Dekonsentrasi undang-undang ini juga memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut Asas Tugas Pembantuan.

### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sugijanto, *et al* (1995) mengutip Patricia Douglas menguraikan fungsi *accountability* meliputi tiga unsur : (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*; (2) *having the internal parties review the information*, and (3) *taking corrective actions where necessary*. Jadi, suatu entitas (atau organisasi) yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar *mereview* informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Miriam Budiarjo (1998: 78) mendefinisikan Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Osborne (1992) dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya.

Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Hari Sabarno, 2007: 129).

#### **a. Tipe Akuntabilitas**

Menurut Jabra dan Dwidevi sebagaimana yang dijelaskan oleh Sadu Wasistiono (2007: 50) mengemukakan adanya lima perspektif Akuntabilitas yaitu: akuntabilitas administratif, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional, akuntabilitas moral. Akuntabilitas administratif yaitu dimana di dalamnya terdapat pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahnya dalam hubungan hierarki yang jelas. Akuntabilitas yang ke dua yaitu akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif.

Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam akuntabilitas politik, didalamnya terkait dengan adanya

kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh Administrasi Publik. Dalam akuntabilitas profesional, di dalamnya berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan. Sedangkan dalam akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Lebih lanjut, Hari Sabarno (2007: 131) menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis Akuntabilitas, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal merupakan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh bawahan terhadap atasan. Akuntabilitas secara internal sangat berkaitan erat dengan perencanaan program, pelaksanaan program, dan kontrol birokrasi. Sedangkan akuntabilitas eksternal sangat berbeda dengan akuntabilitas internal, karena akuntabilitas eksternal bukan merupakan akuntabilitas dalam lingkup satu organisasi. Akuntabilitas eksternal merupakan pertanggungjawaban suatu badan atau lembaga kepada lembaga atau badan yang berada di luar struktur kelembagaannya.

#### **b. Parameter Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Untuk menilai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dengan parameter dan tolak ukur yang pasti. Hal ini dimaksudkan agar kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik dapat dikontrol dengan kriteria yang terukur. Terdapat tiga aspek untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aspek tersebut adalah: parameter kerja, tolak ukur yang objektif, tata cara yang terukur. Parameter kinerja pemerintah harus dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu program yang direncanakan berhasil atau tidak dan upaya untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan yang telah dilaksanakan pada periode tersebut. Selanjutnya tolak ukur yang objektif merupakan syarat penting dalam menilai keberhasilan suatu program pemerintah.

Hal ini terkait erat dengan penilaian suatu pertanggungjawaban. Oleh karena itu tolak ukur keberhasilan pemerintahan harus objektif dan jelas. Selain kedua aspek tersebut, masih diperlukan juga tata cara terukur untuk menilai kinerja pemerintah. Misalnya dalam penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, harus dilakukan dengan metode yang sistematis dan terukur (Hari Sabarno, 2007: 132).

### **Metode penelitian**

#### **Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2007). Peneliti lebih memilih metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif lebih dimungkinkan lahirnya teori baru.

### **Narasumber/Informan Penelitian**

Lokasi dan informan penelitian ini adalah di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Pemilihan informan dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel yang dinamakan sebagai informan dengan menggunakan informan kunci dan informan utama. Sebagai informan kunci yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Dokumen yang ada dan Perangkat Desa. Sedangkan informan utama yaitu Kepala Desa di lokasi penelitian. Bisa dikatakan, bahwa sampel dalam penelitian ini adalah *stakeholders* Akuntabilitas Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya yang diperoleh peneliti dengan melalui wawancara yang sifatnya terbuka kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang mengerti akan proses Akuntabilitas Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan.
2. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan untuk mendukung data primer. Teknik menggunakan beberapa instrument, antara lain:
  - a. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang relevan dengan obyek penelitian.
  - b. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teori Miles dan Huberman bahwa analisis terdiri dari 3 (tiga) tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

#### **1. Tahap Reduksi Data**

Seorang peneliti dituntut memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tertinggi. Berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktivitas reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian.

## **2. Tahap Penyajian Data**

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif, deskriptif serta eksplanatif.

## **3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti kemudian menampilkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat. Berbagai hal yang didapatkan dari masing-masing informan yang ada, sebagai berikut:

Menurut pernyataan dari Bapak Imam Supardi selaku Tokoh Masyarakat, bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebelum memberikan suatu tugas, selalu memberikan arahan kepada pihak desa. Arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bentuknya sudah jelas terdapat dalam buku petunjuk pelaksanaannya. Buku petunjuk tersebut, ada di pihak desa yang mengurus mengenai Asas Tugas Pembantuan. Untuk setiap penyampaiannya pasti melalui lapisan-lapisan birokrasi yang ada. Urusan yang dilakukan mengenai tugas pembantuannya sangatlah banyak yang dilakukan, seperti bintek, pelatihan dan lain-lain. Saya sebagai tokoh masyarakat pasti ikut serta dalam kegiatan tersebut, hanya saja jumlah terbatas untuk dapat mengikutinya. Sebagai tokoh masyarakat, saya dapat memberikan sedikit banyak pengarahan. Sedangkan untuk setiap urusan akan dikerjakan dengan baik sesuai mandat yang diterima oleh pelaksanaannya.

Pelaksanaannya sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada juga kriteria untuk menentukan siapa yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab akan tugas pembantuan ini. Pasti tugas ini diberikan kepada perangkat desa yang menangani urusan pemerintahan. Mungkin kriteria pendidikan bagi perangkat desa sebagai pelaksana Asas Tugas Pembantuan sudah sesuai, kurang lebih lulusan Sekolah Menengah Atas. Kualitas pendidikan perangkat desa yaitu Sekolah Menengah Atas, sedangkan Kepala Desa pastinya Sarjana. Pelaksanaannya sendiri disesuaikan dengan arahan dari pihak desa.

Urutan pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan kurang begitu mengetahui. Sebagai tokoh masyarakat tidak semua urutannya saya ketahui. Selama ini, pelaksanaannya masih berjalan lancar. Tujuannya untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Senduro. Cara penyampaiannya yang dilakukan pemberi Asas Tugas Pembantuan dengan pembinaan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melewati pihak desa. Dana operasional yang diberikan

sudah sesuai dengan kemampuan desa dalam pelaksanaannya. Besaran dananya saya tidak begitu mengerti, karena disesuaikan pengajuan desa yang diusulkan ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan dari pemerintah jelas ada, sebagai tokoh masyarakat juga tidak selalu mengetahuinya. Pembagian tugas, fungsi maupun wewenang di pihak desa sesuai dengan yang telah diberikan sebelumnya oleh Kepala Desa. Hubungan kerja pejabat tidak ada masalah, khususnya untuk Desa Senduro untuk saat ini baik-baik saja. Karena saat ini masih belum ada kendala maka tidak ada tindakan yang perlu dilakukan. Jika ada kendala, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan melakukan musyawarah untuk dapat mengatasi masalah. Untuk mengetahui seberapa sering pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan, hanya pihak desa yang mengetahui. (wawancara tanggal 05 Desember 2015)

Menurut pernyataan dari Bapak Sudjarwadi selaku Tokoh Masyarakat, bahwa adanya arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semua arahnya atas dasar hasil dari surat-surat keputusan pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan. Bentuk arahan yang diberikan berupa pembinaan teknis dan pelatihan-pelatihan. Penyampaiannya selalu melewati lapisan-lapisan birokrasinya. Urusan Tugas Pembantuan berupa pembangunan dan penambahan aset desa. Untuk urusan ini bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksananya.

Untuk pelaksanaannya sudah menyesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pelaksana berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas, biasanya menggunakan penyesuaian saja, seperti orang-orang terdekat dan memiliki loyalitas tinggi. Caranya dilihat dari pengalaman yang dipunyai oleh pelaksana tersebut. Kualitas pendidikan sudah bagus, karena minimal sudah Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaannya menyesuaikan dengan pengajuan RPJMDes kepada pemerintah pusat maupun daerah yang telah disusun sebelumnya, untuk saat ini masih jarang dibanding dengan Kepala Desa sebelumnya yang sering melakukan kegiatan, hal ini juga perlu dievaluasi.

Urutan pelaksanaan Asas Tugas Pembantuannya melalui pihak desa dan seterusnya. Mungkin yang mempengaruhi berupa biaya yang diberikan, jika biayanya kurang sesuai maka kegiatannya tidak akan segera selesai, tapi Desa Senduro sampai saat ini tidak pernah terjadi hal tersebut. Tujuannya untuk kesejahteraan dan untuk dapat memberdayakan masyarakatnya. Penyampaiannya dilakukan dengan cara memanggil pelaksana Asas Tugas Pembantuan untuk datang ke pelatihan atau bintek yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah lebih sering menyelenggarakannya dibanding pemerintah pusat, dan semua itu bila diperlukan saja. Dana operasional yang diberikan mendukung sekali dalam pelaksanaannya. Besarannya ditentukan melalui musyawarah yang dilakukan pihak desa.

Peraturan selalu ada, pihak desa pun tidak asal melaksanakan tanpa adanya peraturan yang sesuai. Fungsi, tugas dan tanggung jawab pelaksanaannya telah ditentukan oleh Kepala Desa. Hubungan antar pejabat sejauh ini tidak masalah. Selama ini tidak ada kendala, jika ada masalah di musyawarahkan terlebih dahulu.

Biasanya dilakukan saat kegiatan yang diberikan, kisaran antara satu sampai lima kali atau sesuai dengan yang telah disusun oleh pihak desa. (wawancara tanggal 05 Desember 2015).

Menurut pernyataan dari Bapak Haryono selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, bahwa pemerintah pusat maupun daerah memberikan arahan akan tugas pembantuan, poinnya yaitu tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun desa dengan tugas tertentu. Untuk urusan Tugas Pembantuan yang diberikan pemerintah pusat ke desa secara rinci, saya masih kurang memahami. Pemerintah pusat maupun daerah memberikan arahan berupa bimbingan/pelatihan, seperti bulan kemarin saya diundang untuk mengikuti bimbingan teknis/pelatihan yang didalamnya terdapat peraturan baru yang diselenggarakan pemerintah daerah. Pada saat Kepala Desa periode sebelumnya memakai tahapan melalui aspirasi rakyat/*bottom up* berupa sistem PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang menggunakan Musrenbangdes dan Musrenbangdus. Secara global diberitahukan tahapannya, tapi pelaksanaannya desa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, andaikan sistem dilakukan baik seperti saat ada PNPM itu sangat bagus. Sistem pada saat PNPM sangat diperlukan, karena potensi setiap Kepala Desa berbeda. Hal ini dapat digunakan untuk tukar pendapat mengenai tugas yang bisa membangun setiap desa. Untuk periode ini, yang menjadi isu lokal di Desa Senduro mengenai masalah sampah. Pada Tahun 2016 akan segera dilakukan penanganan sampah tersebut. Dalam urusan ini selalu diterima baik oleh pelaksananya, insyaallah tidak pernah ada suatu konflik di Desa Senduro.

Semua sudah sesuai dengan pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan, didalamnya ada kerjasama antar bagian tetapi sistem pelaksanaannya sesuai sistem yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Saya, kalau di Desa Senduro menggunakan lulusan Sekolah Menengah Atas. Penentuan perangkat desa sebagai pelaksana selama ini, dominasi dari Kepala Desa tapi atas saran dari perangkatnya. Kualitas pendidikan perangkat desa di Desa Senduro menggunakan sudah sesuai standar yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas, dibandingkan jika kita melihat ke desa lain yang ada di pelosok-pelosok dan perlu dicatat Desa Senduro oleh Kecamatan dijadikan sebagai sentra, artinya semua orang mengaca admimistrasi serta pelaksanaan pembangunannya. Untuk satu periode, biasanya dilaksanakan sesuai kegiatan yang telah dirancang dalam RPJMDes telah disetujui oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Urutan pelaksanaannya menyesuaikan dengan pihak desa. Untuk hal ini, Saya rasa semua berjalan dengan seimbang. Tujuannya demi kesejahteraan rakyat, terutama pemberdayaannya. Penyampaiannya berupa *workshop* kepada pelaksana tugas tersebut. Dana operasional yang digunakan dari swadaya masyarakat dengan prosentase sedikit, disamping dana operasional dari pemerintah yang sangat membantu. Iya jelas, semua berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian peraturan itu dilanjutkan oleh pihak desa. Itu semua bisa dikatakan sesuai dengan prosedural. Fungsi peraturan sebagai proses pengendalian, semua tanpa peraturan akan tidak terarah tugas yang dilaksanakan. Fungsi, tugas dan wewenang perangkat desa yang harus dapat menyesuaikan dengan apa yang ditugaskan dari si pemberinya. Untuk di Desa Senduro hubungan

antar pejabat di tingkat atas maupun tingkat bawahnya saya kira bagus, namun dimana pun atas dasar politik saat pilkades sudah barang tentu awalnya tidak bersesuaian. Pada akhirnya pasti lama kelamaan menyesuaikan. Jika ada kendala pasti langsung dimusyawarahkan bersama dan mencari solusinya. Setidaknya laporan kegiatan serta musyawarah dengan pihak pemerintah pusat dalam satu tahun dilakukan sebanyak dua kali, tapi untuk pemerintah daerah bisa lebih dari itu, terkadang bisa bertemu setelah Upacara setiap hari Senin. (wawancara tanggal 05 Desember 2015)

Menurut pernyataan dari Bapak Fakhri selaku Plt. Sekretaris Desa, bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memberikan arahan/petunjuk, sebelum penerima tugas pembantuan melaksanakan tugasnya. Pemerintah daerah yang ada di kabupaten, lebih sering memberikan arahan ke desa. Pemerintah daerah yang ada di propinsi kebanyakan memberikan arahan hanya mengenai bantuan-bantuan yang diberikan, sedangkan pemerintah pusat biasanya memberikan arahan kepada kecamatan dan kecamatan meneruskan ke desa yang diberi tugas. Bentuk arahan seperti pembinaan teknis dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyampaiannya selalu melewati lapisan-lapisan birokrasi desa, sesuai dengan cara yang telah diberitahukan saat pelaksanaan pembinaan teknis dan pelatihan-pelatihan. Urusan yang dilakukan untuk selalu melalui tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, urusan pembantuannya berupa fisik seperti bangunan di Kantor Desa yang rusak maupun non fisik seperti pelatihan/pembinaan perangkat desa dan masyarakat. Untuk urusan ini bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksananya.

Sementara ini si pelaksananya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dikarenakan setiap desa juga sudah ada tenaga pendamping. Jadi, tidak ada kriteria khusus dan sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Asas Tugas Pembantuan sendiri dikerjakan oleh perangkat desa yang menangani Urusan pemerintahan dan tenaga pendamping dari Kabupaten. Tidak ada cara untuk penentuan perangkat desa sebagai pelaksana Asas Tugas Pembantuan, karena telah dijelaskan sebelumnya. Kualitas pendidikan perangkat desa kebanyakan Sekolah Menengah Atas kecuali Kepala Desa dan tenaga pendamping harus Sarjana. Pelaksanaan dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan dan satu tahun sekali, sesuai dengan RPJMDes.

Urutan pelaksanaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan yaitu menyusun RPJMDes, setelah Kepala Desa dilantik kemudian RPJMDes disusun, RKP, RAPBDes setelah tersusun, menyusun APBDes. Jadi, semua yang tertuang dalam APBDes itu harus dilaksanakan. Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lewat transfer. Pemerintah daerah jumlah bantuannya variatif, dimana 30% untuk rutin dan 70% untuk pentahapan, seperti belanja modal, pembangunan, untuk pembelian perlengkapan dan peralatan yang tidak bergerak, dan biaya yang diberikan bertahap yaitu tahap satu sebanyak 30%, tahap dua sebanyak 40%, tahap tiga sebanyak 30%, jika biaya bantuan dari pemerintah pusat juga bertahap, yaitu tahap satu sebanyak 40%, tahap dua sebanyak 20%, tahap tiga sebanyak 40%. Biaya yang diberikan tidak serta merta dikeluarkan 100% melihat kondisi masyarakat saat ini yang berbeda dengan

masyarakat tempo dulu. Pembenahan bangunan ada juga tahapannya, dimana setiap tahap pertama selesai harus membuat laporan, setelah laporan diterima maka dapat melanjutkan tahap berikutnya, begitu seterusnya. Selama ini pelaksanaannya masih berjalan lancar. Tujuannya tidak lain hanya untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, agar tidak terjadi pengangguran. Adapun cara penyampaian yang dilakukan oleh pemberi Asas Tugas Pembantuan dengan pembinaan teknis dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana operasional sangat membantu untuk keberhasilan pelaksanaannya dan saat ini di rasa sangat mencukupi. Apabila dana tidak mencukupi dapat dilakukan dengan menganggarkan ke tahun berikutnya, tapi selama ini masih belum pernah kekurangan/kehabisan dana. Pemberian dana tiap tahun maupun tiap bulan pasti ada.

Selalu ada pemberitahuan tentang peraturan dari pemerintah, saat pembinaan teknis maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan. Peraturan tersebut sebagai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pelaksana Asas Tugas Pembantuan tersebut. Adanya pegawai yang telah ditujuk sebelumnya dan sudah ada tenaga pendamping dari pemerintah daerah maka tidak perlu ada penunjukan ulang ataupun kriteria khusus untuk si pelaksana. Tenaga pendamping yang dipilih dari Sarjana dan rata-rata pendidikan perangkat desa adalah Sekolah Menengah Atas. Hubungan diantara pejabat masih terjaga dengan baik. Tetapi tidak pernah terjadi kendala di desa selama ini. Jika ada kendala, dapat melakukan pengajuan anggaran pada tahun berikutnya dan dapat juga musyawarah bersama wakil dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika terlalu darurat maka dapat dilakukan dengan dana swadaya masyarakat, itupun kalau memadai. Pemerintah pusat melakukan musyawarah satu kali dalam setahun, tetapi pemerintah daerah lebih sering melakukan musyawarah. (wawancara tanggal 05 Desember 2015)

Menurut pernyataan dari Bapak Farid selaku Kepala Desa, bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan sifat pendampingan koordinasi saja. Jadi, Bentuknya berupa pembinaan teknis atau pelatihan-pelatihan, sebelumnya kami dipanggil kemudian diberi pembinaan teknis atau pelatihan-pelatihan. Penyampaiannya selalu melalui surat dengan melewati lapisan-lapisan pemerintahan. Urusan yang sering dilakukan yaitu pembinaan teknis, selain itu pihak kami yang meminta, dalam artian seperti menjemput bola saat koordinasi. Untuk urusan ini, sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Mau tidak mau harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaksanaannya, karena itu tugas dan tanggung jawab.

Kriteria pelaksana Asas Tugas Pembantuan tidak ditentukan. Tetapi sebelumnya sudah ditentukan dengan bidang masing-masing perangkat desa. Jadi, pelaksana Asas Tugas Pembantuannya yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, kadang ditangani oleh Sekretaris Desa kalau Kaur Pemerintahannya sedang sibuk. Jika keduanya sibuk, saya secara inisiatif turun menanganinya. Pendidikan perangkat desa di Desa Senduro standar lulusan Sekolah Menengah Atas. Pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan tergantung dari anggaran yang telah diberikan, kemudian kita harus melihat kegiatan mana yang memiliki prioritas tinggi. Oleh karenanya tidak bisa ditentukan secara langsung. Urutan pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk

yang telah diberikan bersamaan dengan peraturannya pula. Menurut saya, tidak ada yang mempengaruhi terkecuali biasanya, Sumber Daya Manusia, biaya yang diberikan, cuaca. Hasil yang diterima untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Senduro. Cara menyampaikannya saat kami mengikuti pelatihan ataupun pembinaan teknis tersebut. Dana operasional tersebut sangatlah membantu keberhasilan pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan.

Iya, ada prosedur yang sesuai peraturan. Paling tidak inti dari peraturan itu dilaksanakan. Fungsi peraturan itu, agar pelaksanaan tugasnya terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pembagiannya menyesuaikan dengan bidang masing-masing, Asas Tugas Pembantuan yang mengerjakan bagian pemerintahan. Hubungan antar pejabat sampai saat ini baik. (wawancara tanggal 06 Desember 2015)

Berdasarkan penyajian data diatas, semua itu dapat didukung oleh tabel Laporan pertanggungjawaban dana pemberdayaan masyarakat publik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Desa Senduro sebagai berikut:

#### **Laporan Penggunaan Dana**

<b>No.</b>	<b>Pemberi Dana</b>	<b>Penggunaannya</b>
<b>1.</b>	Pemerintah Pusat (DD)	Pembangunan tugu batas desa (tugu selamat datang)
		Pembangunan jalan dan jembatan menuju tempat wisata tubing
		Program pembangunan 1 juta RW
		Pembangunan saluran irigasi Dusun II dan Dusun V
		Bantuan pemeliharaan gedung Paud
		Bantuan pemeliharaan gedung Posyandu (Paving)
		Pembuatan dan pengadaan bak sampah
		Bantuan pemeliharaan bangunan Masjid
		Pembangunan jalan Desa Dusun IV
		Bantuan kepada kelompok petani peternak
		Bantuan kepada kelompok petani ikan
		Pendirian perpusdes kedai baca
<b>2.</b>	Pemerintah Daerah (ADD)	Penghasilan tetap dan tunjangan
		Operasional perkantoran
		Operasional BPD
		Operasional RT/RW
		Rehab / pembangunan panti PKK
		Rehabilitasi / pemeliharaan jalan

	Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban (LINMAS)
	Kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD)
	Kegiatan pembinaan Karang Taruna
	Kegiatan pengembangan perpustakaan desa
	Kegiatan destinasi wisata lokal
	Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (posyandu)
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
	Peningkatan kesehatan lansia
	Kegiatan KB dan kesehatan
	Kegiatan BBGRM
	Kegiatan pemeliharaan makam
	Pendirian dan pengembangan BUMDES

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Desa Senduro Tahun 2015*

Berdasarkan identifikasi akuntabilitas yang dilaksanakan di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dapat dilihat dengan menggunakan empat model indikator pengukuran antara lain: Akuntabilitas Legal, parameter kerja, tolok ukur yang obyektif dan tata cara yang terukur. Oleh sebab itu, untuk mengukur keberhasilan akuntabilitas di Desa Senduro dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

#### **Model Indikator**

<b>No.</b>	<b>Model Indikator</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Tidak Sesuai</b>
<b>1.</b>	Akuntabilitas legal	√	
<b>2.</b>	Parameter kerja	√	
<b>3.</b>	Tolok ukur yang obyektif	√	
<b>4.</b>	Tata cara yang terukur	√	

Dari tabel diatas dapat diambil suatu pemikiran bahwa proses yang dilakukan, dalam akuntabilitas legal ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Jadi, ukuran keberhasilan dari akuntabilitas legal didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses akuntabilitas di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan akuntabilitas legal serta parameter kerja dan tolok ukur yang obyektif maupun tata cara yang terukur, dimana proses pertanggungjawaban

akuntabilitas di Desa Senduro sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat juga dengan melihat parameter kerja yang dilakukan di Desa Senduro sudah bagus. Tolok ukur objektif bahwa akuntabilitas dapat di ukur atau di nilai secara objektif melalui wawancara diatas yang tidak tendensius, juga sudah baik. Tata cara terukur, bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kepala desa membuat laporan pertanggungjawaban berupa surat pertanggungjawaban dana pemberdayaan masyarakat publik yang dilakukan dengan metode sistematis dan terukur, tidak sembarangan.

Pelaksanaan akuntabilitas di Desa Senduro juga memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Untuk dapat melihat prioritas urusan tugas yang diperbantukan, secara jelas dapat di lihat tabel di bawah ini:

#### **Faktor-faktor yang mempengaruhi**

<b>No.</b>	<b>Faktor yang mempengaruhi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	Waktu	Lebih Cepat
<b>2.</b>	Biaya	Lebih Murah
<b>3.</b>	Efektivitas	Lebih Efektif
<b>4.</b>	Eksternalitas	Bermanfaat bagi desa tersebut

Melihat tabel diatas bahwa akuntabilitas yang dilaksanakan di Desa Senduro sudah sesuai dengan asas tugas yang diperbantukan karena faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas asas tugas yang diperbantukan di lihat dari faktor waktu lebih cepat dikerjakan oleh pelaksana di Desa Senduro sendiri dari pada perwakilan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ke desa tersebut. Faktor biaya, jelas lebih murah bila dikerjakan oleh pelaksana di Desa Senduro daripada perwakilan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Faktor efektivitas, lebih efektif dilaksanakan oleh pelaksana di Desa Senduro daripada dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan faktor eksternalitas, bahwa proses akuntabilitas yang dilaksanakan di Desa Senduro hanya memberi manfaat di desa tersebut.

#### **Kesimpulan**

Dari keseluruhannya diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan di Desa Senduro sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil analisis yang di olah peneliti, antara lain:

1. Akuntabilitas pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan peraturan perundang-undang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berlaku. Pelaksanaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan di Desa Senduro dilakukan dengan melewati beberapa tahapan dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pemilihan pelaksana dari Akuntabilitas serta mendapat tenaga pendamping dari pemerintah daerah, proses turunnya pembiayaan sampai proses pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan kredibel, transparan serta bertanggung jawab.

2. Adapun beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses Akuntabilitas pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu Waktu, Biaya, Efektivitas, dan Eksternalitas. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ke desa. Pelaksanaan Akuntabilitas Asas Tugas Pembantuan dilakukan oleh Kepala Urusan Pemerintahan dibantu tenaga pendamping dari pemerintah daerah. Akuntabilitas ini juga dilaksanakan secara bertahap dan harus sesuai dengan petunjuk serta peraturan yang sesuai.

### Daftar Pustaka

- Anonim. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta: Sekneg RI.
- Anonim. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005*. Jakarta : Sekneg RI.
- Anonim. (2013). *Evaluasi APBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2013*. Surabaya : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Anonim. (2014). *RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019*. Lumajang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
- Anonim. (2014). *RPJMDes Senduro Tahun 2014-2019*. Lumajang: Kantor Desa Senduro.
- Anonim. (2014). *Laporan Pertanggungjawaban Desa Senduro Tahun 2015*. Lumajang: Kantor Desa Senduro.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Depdiknas. (2008). *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Depdiknas.
- Eni, M. (2011). *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- H. Hasan Ahmad, Rusmiyati, dan Ahmad Ripai. (2011). *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan (Studi Kasus Di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tahun 2011)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja.
- Handoyo, B. H. (2009). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Hidayah, B. F. (2013). *Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Urusan Tugas Pembantuan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi di Kota Mataram)*. Jurnal Ilmiah.
- Hoessein, B. (2002, Juli 4). *Desentralisasi, Demokrasi dan Privatisasi Dalam Kerangka Kepemerintahan Yang Baik*. Makalah Disampaikan Pada Seminar Privatisasi BUMN : Tantangan, Harapan dan Kenyataan.
- Joeniarto, R. (1979). *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Bandung: Alumni.
- Koswara, E. (2003). *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: IIP Pres.
- LAN. (2003). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: LAN.

- Lucy Auditya, Husaini, Lismawati. (2013, Maret). *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal fairness Nomor 1, ISSN 2303-0348, 3, 21-41.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2009, Oktober 20). Retrieved Oktober 20, 2015, from <http://jdih.bpk.go.id>.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Miles, M.B. and Huberman, M.A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pulukadang, I. (2002). *Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Sulut dibidang Kepemerintahan Yang Baik*. Makalah, FISIP Unsrat Manado.
- Putra, D. (2013, Maret). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Skripsi.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina. (2011, November). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)*. Pekbis Jurnal, pp. Vol.3, No.3, 560-568.
- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, P. (2006). *"Menuju Tata Pemerintahan dan Pembangunan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Tantangan Bagi DPRD Kabupaten" Dalam Abdul Gaffar Karim Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekretariat Negara RI. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Sugijanto, Robert Gunadi H, dan Soni Loho. (1995). *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Nirlaba*. Malang: PPA-FE Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukhemi. (2011). *Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah*. Akmenika UPY, p. Volume 8.
- Suryaningrat, B. (1998). *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Wasistiono, S. (2007). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Wikipedia. (2014, November 5). Retrieved Oktober 24, 2015, from <https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas>